

PENETAPAN-PEROLEHAN-KURSI-PARTAI-POLITIK-PESERTA-PEMILIHAN-UMUM-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 154/Kpts/KPU-Kab.Tlk/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan pasal 48 PKPU Nomor 4 tahun 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019, berdasarkan putusan MK pada tanggal 09 Agustus 2019 yang menyatakan menolak/tidak terima semua permohonan dari beberapa Partai Politik yang mengajukan sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Tolikara dan terutama pada sengketa Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tolikara maka KPU Kabupaten Tolikara tetap mengacu pada keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 150/Kpts/KPU-Tlk/V/2019, untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019, perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 tahun 2019, PKPU No. 5 tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Tolikara No. 150/Kpts/KPU-Kab.Tlk/V/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.